

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan mengenai Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Yang Berkaitan Dengan Minuman Keras di Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan minuman keras di Kabupaten Malaka tidak dapat mengurangi penggunaan minuman keras di Kabupaten Malaka, karena para pelaku tindak pidana ringan minuman keras yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 492 hanya di proses sampai pada tingkat kepolisian, para pelaku hanya diamankan di kepolisian dan diberi peringatan tertulis dengan ikrar tidak kembali mengulangi perbuatan mereka, walaupun para pelaku merasakan ketakutan ketika di tangkap oleh kepolisian, namun para pelaku masih melakukan runtas mengonsumsi minuman keras, tidak menutup kemungkinan akan terjadi tindak pidana ringan lain akibat pengaruh minuman keras.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan pengawasan dan control yang lebih ketat terhadap kewenangan penegak hukum di lapangan, untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana ringan minuman keras. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi atau menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum sendiri .
2. Perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur mengenai bahaya mengonsumsi minuman keras bagi kesehatan maupun akibat hukum bagi kehidupan sosial mereka.
3. Mengingat para penegak hukum di Kabupaten Malaka hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana pada dasarnya hanya mengatur ketertiban umum, maka diperlukan salah satu produk hukum yaitu Peraturan Daerah terkait minuman keras untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan untuk melindungi agar masyarakat daerah kabupaten Malaka dapat menikmati ketentraman , kesejahteraan dalam kehidupannya sehari hari dari gangguan keamanan dan ketertiban umum .

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adang dan Yesmil Anwar, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung..
- Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik) Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, 1982, *Hukum Acara Pidana Dalam Diskusi*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya.
- Luhut Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana: Suarat Resmi Adokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo. Soedikno. 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Moljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moljatno, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Sianturi S.R, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit : Alumni AHM PTHM, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I Cetakan kedua*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Utrecht .E , 1958, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Utrecht. E,1965, *Rangkuman Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung.

Wirdjono Prodjodikoro, 1967, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama,Bandung.

Zainal Abidin Farid. A, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika , Jakarta

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Menkes/IV/1997 tentang Minuman Keras.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :282/MENKES/II/1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

#### **Website :**

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/347/272>. Diakses pada 11 April 2016.

<http://romiandhikarni.blogspot.co.id/> diakses pada 10 April 2016.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/> Diakses 29 Agustus 2016

<http://kbbi.web.id/perkara>, di akses pada 05 Sep, 2006.



## LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Teratai No. 10 – Telp / Fax. (0380) 833213

Email : [kpptsprovntt@yahoo.com](mailto:kpptsprovntt@yahoo.com); Website: [www.kpptsprovntt.org](http://www.kpptsprovntt.org)

Kupang, 10 Mei 2016

Nomor : 070/ 1409 /KPPTSP/2016  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Penelitian

Kepada  
 Yth. Bupati Belu  
 Cq. Kepala Badan Kesbangpol  
 Kabupaten Belu  
 di -  
 ATAMBUA

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 272/V Tanggal 14 April 2016, tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian, dan setelah mempelajari rencana kegiatan/proposal yang diajukan, maka dapat diberikan Izin Penelitian kepada Mahasiswa :

Nama : WILHELMINA BANO TAE  
 NIM : 120510847  
 Jurusan / Prodi : Ilmu Hukum  
 Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian dengan judul :


**" TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN MALAKA NUSA TENGGARA TIMUR "**

Lokasi : Pengadilan Negeri Atambua  
 Pengikut : -  
 Lama Penelitian : 10 Mei s/d 10 Juni 2016  
 Penanggungjawab : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat dan melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bupati Belu.

Demikian surat izin ini dan atas perhatian disampaikan terima kasih.

an. Gubernur Nusa Tenggara Timur  
 Kepala KPPTSP Provinsi NTT



**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belu di Atambua;
6. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta di Yogyakarta;
7. Yang bersangkutan di Tempat.





**PEMERINTAH KABUPATEN BELU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan El Tari Nomor 1 Telp/Fax. No. (0389) 21152, 2700138  
ATAMBUA 85711

**SURAT IJIN PENELITIAN**  
Nomor : BKBP- 070/220/V/2016

Kepada  
Yth. Katua Pengadilan Negeri Atambua  
di –  
ATAMBUA

Menunjuk Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 070/1409/KPPTSP/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Izin Penelitian, dengan inii memberikan ijin kepada :

N a m a : WILHELMINA BANO TAE  
NIM : 120510847  
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Peradilan Pidana  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan kegiatan Penelitian di Kantor / wilayah sebagaimana yang telah ditentukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

**“ TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN MALAKA NUSA TENGGARA TIMUR ”.**

Lokasi : Pengadilan Negeri Atambua – Kab.Belu  
Pengikut : -  
Lamanya : 1 ( satu ) bulan terhitung mulai saat pemberitahuan ini dikeluarkan.  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat dan menyampaikan laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Belu Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu.

Atambua, 16 Mei 2016  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BELU  
  
DRS. ALOYSIUS HALESERENS. MM  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19650813 199303 1 011

Tembusan :

1. Gubernur NTT Cq. Kaban Kesbangpol dan Linmas Provinsi NTT di Kupang;
2. Bupati Belu di Atambua sebagai laporan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi NTT di Kupang;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta di Yogyakarta;
5. Yang bersangkutan.

# PENGADILAN NEGERI KLAS IB ATAMBUA

*Jln. Prof. Soepomo, SH*

*Telp. (0389) 21092-21093*

## **ATAMBUA**

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : W26.U10/ 552 /HK.10.01/V/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : WILHELMINA BANO TAE  
NIM : 120510847  
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jurusan/Prodi : Peradilan Pidana / Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN MALAKA NUSA TENGGARA TIMUR**

Benar-benar telah melaksanakan kegiatan penelitian di Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dari Tanggal 16 Mei 2016 s/d 19 Mei 2016.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atambua, 19 Mei 2016.

KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB ATAMBUA

**ROBERT, SH., M.Hum.**

NIP. 196507141990031003





**PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
SUKABIHANAWA, KAMANASA, MALAKA TENGAH  
**B E T U N**

Kode Pos : 85762

Betun, 20 Mei 2016

Nomor : Pem.070/415/V/2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Camat Malaka Barat  
di -  
Besikama

Menindaklanjuti Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :  
070/1410/KPPTSP/2016, Tanggal 10 Mei 2016, Perihal Izin Penelitian, maka  
dengan ini diberikan Izin kepada:

Nama : Wilhelmina Bano Tae  
NIM : 120510847  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta  
Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :  
**"TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
RINGAN YANG BERKAITAN DENGAN MINUMAN KERAS DI  
KABUPATEN MALAKA NUSA TENGGARA TIMUR"**.


Lokasi : Kepolisian Sektor Besikama, Kec. Malaka Barat,  
Kab. Malaka

Pengikut : -  
Lamanya Penelitian : 1 (Satu) Bulan

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang  
berlaku di daerah setempat termasuk di instansi yang menjadi lokasi penelitian serta  
melaporkan hasilnya kepada Pejabat Bupati Malaka.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat, atas perhatian disampaikan  
terima kasih.

a.n. Bupati Malaka  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Asisten Pemerintahan dan Adm. Umum,

  
**Drs. ZAKARIAS NAHAK**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610911 198903 1 012

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Bupati Malaka di Betun (sebagai laporan);
3. Wakil Bupati Malaka di Betun (untuk maklum);
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka di Betun;
5. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta di Yogyakarta;
6. Kepala Kepolisian Sektor Besikama di Besikama;
7. Yang Bersangkutan di Tempat.